



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI GORONTALO

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo, perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Kepala Pelaksana, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atas factor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana alam adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan se segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi : kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang biasa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

- (1) BPBD Provinsi mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Kepala BPBD Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan pedoman dan mengkoordinasikan penyelesaian penanggulangan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun prosedur tetap penanganan bencana, melakukan komando terhadap penyelenggara bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dibidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan umum serta urusan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan rencana dan program kegiatan rutin;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- c. pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- d. mengkoordinasikan penyiapan peraturan-peraturan yang terkait

- e. pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub.Bagian Program;
- b. Sub.Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

Sub bagian program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana, program, monitoring, evaluasi, pengendalian, laporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, sub.bagian program menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan teknis program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan data rencana kegiatan sesuai kebutuhan sebagai bahan penyusunan program kerja;
- c. menyusun program kerja berdasarkan juklak/juknis untuk melancarkan tugas unit;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, sub.bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan program untuk kelancaran tugas;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 13

Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset serta mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, sub.bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan pengarsipan;
- b. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga badan;
- c. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, dan penata-usahaan aset milik negara/daerah;
- d. menyusun rencana kebutuhan barang unit;
- e. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir, kenaikan pangkat berkala, mutasi intern dan kesejahteraan pegawai;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. menghimpun kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. mengidentifikasi potensi sumber daya dan melakukan uji coba penanggulangan bencana;
- d. pemetaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu sumber bahaya bencana;
- e. pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini untuk mengurangi resiko terkena bencana;
- f. melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang pengurangan resiko bencana;
- g. menetapkan lokasi evakuasi korban bencana;
- h. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Seksi pencegahan; dan
- b. Seksi kesiapsiagaan.

Pasal 18

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pencegahan;
- b. melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana dari penguasaan sumber daya alam dan teknologi;

- c. melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- d. melakukan penguatan dan pemantapan peran lembaga terkait dan dunia usaha terhadap penanggulangan bencana;
- e. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas Seksi pencegahan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 20

Seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi kesiapsiagaan;
- b. menyiapkan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melakukan penyesuaian dan uji coba rencana pengurangan resiko bencana;
- d. mengadakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini untuk mengurangi resiko terkena bencana;
- e. melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi terhadap kegiatan pengurangan resiko bencana;
- f. melakukan penyiapan lokasi evakuasi bersama instansi terkait untuk penanganan korban bencana;
- g. melakukan penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap penanggulangan bencana;
- h. melakukan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
- i. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas Seksi kesiapsiagaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 22

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tanggap darurat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik;
- c. mengaktifkan peran pusat koordinasi pengendali operasi penanggulangan bencana;
- d. melakukan pengkajian terhadap bencana melalui identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan tingkat kerusakan;
- e. melakukan kajian penentuan status keadaan darurat bencana sesuai skala bencana;
- f. mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kelompok rentan;
- g. merencanakan pengadaan logistik sesuai kebutuhan untuk penanganan bencana;
- h. mengkoordinasikan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penanggulangan bencana;
- i. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian bantuan penanggulangan bencana;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- k. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik ;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 24

Bidang kedaruratan dan logistik terdiri dari :

- a. Seksi kedaruratan;
- b. Seksi logistik.

Pasal 25

Seksi kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi kedaruratan;
- b. menyiapkan kebijakan teknis kedaruratan sesuai kebutuhan;
- c. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya untuk mengetahui cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan tingkat kerusakan;
- d. melakukan pengkajian terhadap bencana bersama unit terkait untuk menentukan status keadaan darurat bencana;
- e. melakukan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan sosial kepada korban bencana dan terhadap masyarakat rentan yang terkena bencana bersama unit terkait;
- f. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai skala prioritas untuk membantu korban bencana;
- g. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas Seksi kedaruratan ;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sub. bidang kedaruratan sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 27

Seksi logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi logistik;
- b. menyiapkan kebijakan teknis logistik sesuai kebutuhan;
- c. melakukan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang;
- d. melakukan penyediaan dan penyiapan obat-obatan/pelayanan kesehatan, bekerjasama dengan pihak terkait;

- e. melakukan penyediaan dan penyiapan dapur umum, tenda pengungsian, sanitasi dan air bersih bekerjasama dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan sub. bidang logistik sebagai bahan penyusunan laporan.

Bagian kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. melakukan identifikasi untuk mengetahui tingkat kerusakan dan nilai kerugian;
- d. menyusun draf kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bekerjasama dengan pihak terkait;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan;

Pasal 31

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 32

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi;
- b. menyiapkan kebijakan teknis Rehabilitasi sesuai kebutuhan;
- c. melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana bersama instansi /lembaga terkait untuk perbaikan ekosistem;
- d. melakukan perbaikan prasarana/sarana umum bersama instansi terkait untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas sosial dan umum;
- e. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat melalui dana stimultan;
- f. melakukan pemulihan sosial psikologi bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi masyarakat;
- g. melakukan pelayanan kesehatan bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana;
- h. melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik bersama instansi/lembaga terkait untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan;
- i. melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya bersama instansi/lembaga terkait untuk pemulihan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana;
- j. melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
- k. melakukan pemulihan fungsi pemerintahan seperti kondisi sebelum terjadi bencana;
- l. melakukan pemulihan fungsi pelayanan publik pasca bencana;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Pasal 34

Seksi rekonstruksi melakukan tugas rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis rehabilitasi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pembangunan kembali prasarana/sarana umum dan sosial dilokasi bencana;
- c. pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat pasca bencana;
- d. melakukan penetapan rancang bangun yang tepat, penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. memberdayakan peran dan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pasca bencana;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan Seksi rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad, Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Januari 2010

~~GUBERNUR GORONTALO,~~

ttd

GUSNAR ISMAEL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS/RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 195408101971041001